

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, bank memainkan peranan yang sangat penting. Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana (funding) dari masyarakat dan menyalurkannya kembali (financing) kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>1</sup> Secara umum tentang penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit, sedangkan dalam perbankan syariah penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi hasil.<sup>2</sup>

Berdasarkan kegiatan operasionalnya jenis-jenis bank itu ada 2, salah satunya yaitu Bank Syariah, Bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Seiring berkembangnya zaman teknologi kita diharuskan bersaing dalam banyak hal terutama dalam bidang ekonomi banyaknya kebutuhan yang diperlukan masyarakat, keperluan materil yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupan terutama bagi mereka yang membutuhkan modal untuk usaha, baik untuk berjualan ataupun bagi para UMKM yang membutuhkan modal.

Kemudian hadirlah bank syariah indonesia dimana dalam operasionalnya yaitu memberikan pembiayaan modal dengan hukum-hukum syariah. Dimana target pembiayaan ini diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya. Dengan hadirnya bank syariah indonesia ini meringankan atau membantu bagi para masyarakat yang ingin membuka Usaha baik mikro kecil atau menengah membutuhkan modal dengan cara ber-akad, karena bank syariah, memiliki dua konsep

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 11.

<sup>2</sup> Jath Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria'ah di Indonesia* (Jakarta: Pust Bani Quraisy, 2004), 61.

dalam hukum agama Islam, yaitu: larangan penggunaan sistem bunga, karena bunga (riba) adalah haram hukumnya. Sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil. Prinsip-prinsip yang berlaku pada Bank Syariah. Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Sharia Bank*). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Hadirlah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.<sup>3</sup>

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, Bank Syariah Indonesia berupaya menampilkan produk-produknya berdasarkan konsep muamalah Islam. Prinsip dasar dan Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan

---

<sup>3</sup> <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>, di akses tanggal 15 Mei 2023.

berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan Hadits.<sup>4</sup> kegiatan usaha perbankan Islam adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang sesuai dengan al-Quran dan hadis. Sejauh ini bank syariah dinilai memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan bank konvensional. Perbedaan itu antara lain menunjuk pada adanya system akad (*al-Aqd*) di perbankan syariah yang melandasi segenap transaksi yang diterapkannya.

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Perkembangan bank syariah di Indonesia kian sangat meluas ditengah masyarakat, setelah runtuhnya sistem bunga yang semakin memanas ditelinga. Kemunculan tersebutpun dimulai pada tahun 1998, dimana krisis moneter pada tahun itu melanda dunia. Hampir seluruh lembaga keuangan yang menerapkan sistem bunga telah mengalami kebangkrutan, penutupan, hingga gulung tikar pada sejumlah lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Tetapi tidak dengan bank syariah, yang menggunakan penerapan system. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi.<sup>5</sup> Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perkonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 18.

<sup>5</sup> Agus Waluyo Nur, "Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Islam* 1(2) (Desember 2007): 2.

merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif.<sup>6</sup>

Dalam bank syariah terdapat banyak produk-produk hukum yang dikeluarkan, salah satunya yaitu akad murabahah. Dimana produk-produk yang ada pada LKS hukum ini telah diatur dalam fatwa DSN MUI. Penerapan Murabahah di Indonesia telah menjadi salah satu kegiatan perkembangan ekonomi rakyat, tentunya MUI sebagai Lembaga tertinggi Dewan Syariah Nasional membuat FATWA tentang pembiayaan murabahah tersebut yang tertuang dalam FATWA Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000,<sup>7</sup> dengan menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara murabahah. Serta agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Menurut etimologi murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, nasabah ingin membeli motor namun ia tidak mampu maka pihak banklah yang membeli motor tersebut, kemudian bank membeli motor misal dari dealer dengan harga Rp20.000.000,00, kemudian bank menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan bank menjual kepada nasabah dengan harga Rp20.750.000,00. Keuntungan yang akan diambil oleh pihak bank harus dibicarakan secara transparan, dengan cara diangsur dan dalam hal ini angsuran menggunakan segmen mikro yaitu menggunakan produk BSI OTO dengan akad pembiayaan murabahah.<sup>8</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang murabahah juga menjelaskan bahwa, murabahah adalah jual beli barang

<sup>6</sup> Aziz Budi Setiawan, "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia," *Jurnal Kordinat* VIII (1) (April 2006): 4-5.

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101.

kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.<sup>9</sup>

Pada hal ini penulis ingin mengetahui apabila dalam suatu akadnya dilakukan adanya keuntungan (margin) maka apakah pada penerapannya itu berjalan dengan lancar atau tidak yang mana pasti pada pelaksanaannya ada saja hambatan seperti apakah bank memberitahu (transparan) memberikan harga pokok barang kepada nasabah dan keuntungannya, bagaimana perhitungan keuntungan yang diambil? atau nasabah macet membayar tidak tepat waktu sesuai yang telah disepakati

Dengan praktik pembiayaan murabahah berupa kendala seperti penurunan omset sampai pada mengalami kerugian, sehingga nasabah tidak mampu membayar utang pembiayaan tepat waktu bahkan sampai pada tahap tidak mampu membayar pembiayaan. pembiayaan macet dan permasalahan-permasalahan lain, biasanya timbul bisa dari karena kesalahan dari nasabah. Jenis permasalahan yang terjadi meliputi nasabah mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran, kebanjiran dan musibah wabah yang terjadi seperti covid atau hal lain yang tidak disengaja dilakukan oleh nasabah serta terjadi tak terduga. Musibah ini menyebabkan aset rusak atau habis sehingga tidak dapat omset atau meneruskan usahanya dan tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan kepada bank.

Juga bagaimna apabila permasalahan ada pada nasabah yang lalai dalam menjalankan/ceroboh atau manajemen usaha yang kurang baik, sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya mengembalikan modal kepada BSI tepat pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Atau masalah nasabah sengaja menunda waktu pengembalian modal kepada BSI padahal ia sanggup unuk membayar angsuran atau dalam tahap pengajuan pembiayaan nasabah yang ingin mendapatkan KUR melakukan apapun dengan berbagai cara seperti dengan cara manipulasi

---

<sup>9</sup> <https://dsnmui.or.id>, diakses pada tanggal 3 April 2023

mengaku usaha orang lain menjadi usahanya padahal bukan, atau membuat usahanya terlihat besar agar mendapat plafond besar dari bank sehingga pihak bank harus berhati-hati dalam hal-hal yang seperti ini.

Dasar pemikiran dari pengembangan bank berdasarkan prinsip keuntungan karenanya menjadi salah satu akad yang resikonya sedikit diantara akad-akad lainnya dimana akad ini untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh beberapa lembaga perbankan yang sudah ada karena beberapa perbankan masih menggunakan sistem bunga. prinsip kerja dari bank syariah yaitu tidak mengenal istilah peminjaman uang, tetapi yang ada adalah adanya prinsip kemitraan/ kerja sama dengan prinsip bagi hasil dan keuntungan.

Dari uraian kasus di atas, penulis ingin meneliti mengenai “Implementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Syariah Indonesia Kcp Partol Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Murabahah Perspektif Fatwa DSN MUI Terhadap KUR. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian peradilan dan produk hukum, yang pengembagannya itu pada lembaga keuangan syariah (LKS) di bank-bank yang menggunakan sistem syariah yang salah satunya yaitu Bank Syariah Indonesia.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif maksudnya yaitu pendekatan kualitatif sumber data yang diperoleh itu tertulis atau

ungkapan dan tingkah laku yang di obserfasikan dari manusia.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “mengenai “Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Di Bank Syariah Indonesia Kcp Partol Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000.” fokus penelitian kualitatif diidentifikasi sebagai berikut. Pengembangan ilmu-ilmu sosial, proses kerjanya berlangsung ringkas, sempit, dan reduksionistik. reduksi berarti melakukan pembedahan atas sesuatu menjadi bagian-bagian yang bagian itu dapat diuji secara kualitatif, ketat dalam objektivitas, basis pengetahuan kausalistis, yaitu menguji hubungan antar fenomena dan menentukan kausalitas dari variabel-variabel, menguji atau mengubah teori, penelitian melakukan kontrol atas variabel penelitian, menerapkan kontrol yang ketat atas dasar teori, kerangka berpikir, instrumen, teknik analisis, penarikan kesimpulan, penyusunan rekomendasi, dan lain-lain, melakukan generalisasi.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini mengenai definisi murabahah menurut fikih dan murabahah menurut Fatwa DSN MUI yaitu: Bagaimana prosedur akad murabahah pada bank syariah Indonesia (BSI) cabang patrol?, apakah prosedur akad murabahah yang ada di bank syariah indonesia sesuai tidak dengan apa yang didefinisikan menurut fikih dan menurut fatwa DSN MUI?, kemudian Bagaimana implementasi akad Murabahah dalam

---

<sup>10</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 182.

pembiayaan KUR perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/IV/2000?

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pembiayaan murabahah terhadap Fatwa DSN MUI dan melihat dari segi definisi murabahah menurut fikih dan menurut Fatwa DSN MUI.

## 3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana prosedur akad murabahah Terhadap KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Patrol perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/IV/2000?
- b. Bagaimana perhitungan keuntungan antara Bank Syariah Indonesia dengan nasabah?
- c. Bagaimana implementasi Pembiayaan Murabahah Terhadap KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Patrol perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/IV/2000?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana prosedur akad murabahah Terhadap KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Patrol perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/IV/2000.
2. Untuk mengetahui perhitungan keuntungan antara Bank Syariah Indonesia dengan nasabah.
3. Untuk Mengetahui Pembiayaan Murabahah Terhadap KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Patrol perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/IV/2000.

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:



### 1. Manfaat secara Teoretis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi lembaga keuangan syariah (LKS) dalam mengelola sistem syariah di bank.
- c. Sebagai sarana pembelajaran dan sebagai pengembangan potensi khususnya di jurusan hukum ekonomi syariah.

### 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi bank yang melakukan sistem syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan landasan dan implementasi dari perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian.<sup>11</sup> Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan kerangka berpikir, langkah lebih baiknya jika hal tersebut mampu menjelaskan secara teoritis. Sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variable yang diangkat. Jadi peneliti bisa menjelaskan hubungan antara variable independen & variable dependent.

<sup>11</sup> <https://penerbitdepublish.com/kerangka-berpikir/>, diakses pada tanggal 05 April 2023.

Akad murabahah salah satu dari pada produk MUI dimana penerapan akadnya yang dilakukan oleh LKS atau lembaga keuangan syariah itu berbeda dengan definisi murabahah perspektif fikih. Sejak munculnya bank-bank syariah maka para ulama berijtihad mengenai sistem bank yang menggunakan syariah dan menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan murabahah, dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan prosedurnya.

Dalam penerapan akad murabahah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga menjelaskan bahwa, murabahah adalah jual beli barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ini tentunya menjadi salah satu landasan terbentuknya pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 tentang murabahah.

Kredit Usaha Rakyat salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.<sup>12</sup>

Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai pembiayaan akad Murabahah diantaranya pengertian Murabahah menurut fikih dan Murabahah menurut Fatwa DSN MUI, ketentuan umum, syarat-syarat, rukun, sahnya akad, landasan dasar hukum akad Murabahah, pengertian usaha mikro, ciri-ciri usaha mikro, pengertian KUR menurut para ahli, macam-macam pembiayaan pada bank, tujuan KUR, mekanisme penyaluran KUR, prosedur akad Murabahah, kemudian implementasinya.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>, di akses tanggal 15 Mei 2023.



Tabel 1 : Kerangka Berpikir

#### F. Literatur Riview

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal Penelitian dilakukan oleh Lukman Haryoso yang berjudul “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syari’ah (Murabahah) Pada Bmt Usaha Di Kabupaten Semarang”.<sup>13</sup> Dimana dalam jurnal tersebut membahas tentang penerapan prinsip syari’ah DSN MUI yang dilakukan oleh BMT Bina Usaha. Dalam penelitiannya penulis menyatakan BMT Bina Usaha dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip syari’ah sedangkan di BPRS Asad Alif menggunakan akad pelengkap yakni wakalah agar mempermudah dalam prosesnya.

Persamaan peneliti diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan akad murabahah. Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu tidak membahas mengenai KUR dalam lembaga keuangan

<sup>13</sup> Lukman Haryoso, “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syari’ah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang,” *Jurnal Penelitian Semarang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung* 9:2 (juli 2017): 79.

syariah sedangkan penelitian ini yaitu membahas mdi mengenai akad murabahah terhadap kredit usaha rakyat yang ada diBank Syariah Indonesia yang bertitik fokuskan pada kredit usaha rakyat.

2. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Ani Chanifah (2010) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus Di Bmt Al-Hidayah. Bonang Demak)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian utang bagi nasabah yang tidak bisa membayar dalam produk murabahah di BMT Al-Hidayah produk murabahah yang dikembangkan di BMT Al-Hidayah Bonang, dilakukan dengan sistem penyelesaian dengan kekeluargaan terlebih dahulu, jika masih belum membayar maka dilakukan kespakatan baru dengan besarnya jangka waktu maksimal 12 bulan, jika anggota masih belum mau membayar maka ditarik barang dari jual beli murabahah tersebut. Tinjauan hukum Islam tentang bentuk penyelesaian utang bagi nasabah yang tidak bisa membayar dalam produk murabahah di BMT Al-Hidayah produk murabahah yang dikembangkan di BMT Al-Hidayah Bonang Demak pada dasarnya adalah sah karena melalui kesepakatan bersama antara pihak pemberi dana yaitu BMT dan pihak penerima dana yaitu anggota, sistem kekeluargaan yang diterapkan akan menolong pihak anggota, sedangkan ketidakbolean hukum Islam jika terjadi denda karena terlambat mengangsur diluar kesepakatan yang memberatkan anggota, denda itu akan mendekatkan dengan riba.<sup>14</sup>

Persamaan peneliti diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan akad murabahah. Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu penyekeasian hutang pada nasabah dalam lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian ini yaitu implementasi akad

---

<sup>14</sup> Ani Chanifah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus Di BMT Al-Hidayah Bonang Demak).” (*Skripsi*, IAIN Walisongo, 2010), 68.

murabahah di Bank Syariah Indonesia yang bertitik fokuskan pada KUR dipatrol.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Harnia (2012) yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat ( Studi Pada Bank Muamalat Makassar )” Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah dilihat pada aspek Akad, Uang Muka dan Iuran Perbulan, yang merupakan salah satu produk pembiayaan pada Bank Muamalat Makassar dan untuk mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi dalam penerapan sistem murabahah pada perbankan Syariah khususnya pada Bank Muamalat Makassar sebagai objek penelitian. Sementara kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan yang berharga kepada jajaran karyawan/karyawati Bank Muamalat Makassar mengenai Sistem Murabahah dalam Islam dan untuk memberikan saran mengenai penerapan Murabahah dalam bidang perbankan. Sementara bagi masyarakat atau yang membaca skripsi ini dapat memberikan pengetahuan mengenai produk pembiayaan Hunian Syariah Muamalat dan penerapan sistem Murabahah pada Perbankan Syariah. Masalah ini kemudian dibahas dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan-pendekatan syariat dan sosiologis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam penerapan sistem murabahah pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat dilihat dari aspek akad, uang muka, dan iuran perbulan telah sesuai dengan Prinsip Syarit Islam.<sup>15</sup>

Persamaan peneliti diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang analisis pembiayaan akad murabahah. Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu fokus pada penerapan akadnya dalam lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian ini yaitu

---

<sup>15</sup> Harnia, “Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat (Studi Pada Bank Muamalat Makassar).” (*Skripsi*, Program Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Hukum dan Syariah UIN Alauddin Makassar, 2012), 92.

implementasi akad murabahah di Bank Syariah Indonesia yang bertitik fokus pada pembiayaan KUR.

4. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh M. Iqbal Rivald (2021) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi" hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan murabahah pada pembiayaan modal kerja, BSI Cabang Jambi menggunakan metode akad murabahah bil wakalah, yang mana Bank mewakili proses pembelian barang yang diinginkan nasabah kepada nasabah itu sendiri. Dan setelah barang dibeli oleh nasabah barulah ditandatangani akad murabahah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSNMUI/IV/2000 pada ketentuan pertama nomor 9, bahwa proses tersebut dibolehkan dalam syariat dengan catatan penandaanganan akad murabahah-nya harus dilakukan setelah barang dimiliki oleh Bank. Dalam keseluruhan praktik murabahah yang dijalani oleh BSI Cabang Jambi semuanya telah mengikuti fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Memang ada denda jika nasabah telat membayar utang pelunasan, tetapi denda ini hanya dikenakan kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda pembayaran, sedangkan nasabah yang tidak mampu maka tidak dikenakan denda. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa Bank boleh mengenakan sanksi berupa sejumlah uang kepada nasabah yang dengan sengaja menunda pembayaran. Dan uang denda ini tidak diambil oleh pihak Bank tetapi akan disalurkan untuk dana sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik murabahah pada BSI Cabang Jambi sudah sesuai dengan hukum Islam.<sup>16</sup>

Persamaan peneliti diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan akad murabahah. Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu pembiayaan akad murabahah yang disertai wakalah dalam

---

<sup>16</sup> M. Iqbal Rivald, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi." (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 65.

lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian ini yaitu implementasi akad murabahah di Bank Syariah Indonesia yang bertitik fokus pada pembiayaan KUR.

5. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Wike Ariska (2018) yang berjudul “Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro Di Pt. Bri Syariah Kcp Stabat”. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah ialah menggunakan akad murabahah bil wakalah, walaupun disini untuk akad wakalahnya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah atau biasa disebut dengan akad dibawah tangan, artinya untuk akad wakalah ini tidak dinotariilkan. Akad murabahah bil wakalah ini juga merupakan multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tartib dan setiap akad harus ada ijab qabul-nya. Dalam hal ini, Pembiayaan KUR dengan akad murabahah bil wakalah menurut penulis dibolehkan dalam islam asal syarat syari’ahnya jelas dan dipenuhi.<sup>17</sup> Alasan Bank BRI Syariah menggunakan akad murabahah bil wakalah dalam pembiayaan KUR mikro adalah supaya memudahkan para nasabah dalam membayar angsuran untuk pembelian barang modal kerja dengan margin yang sudah ditetapkan yaitu 7 persen pertahun. Melalui pembiayaan KUR ini juga dapat mempercepat perputaran modal bank yang disertai dengan pendapatan bank BRI Syariah KCP Stabat.<sup>17</sup>

Persamaan peneliti diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan akad murabahah. Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian terdahulu yaitu pembiayaan akad murabahah disertai dengan wakalah dalam

---

<sup>17</sup> Wike Ariska, “Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Kur (Kredit Usaha Rakyat) Mikro Di Pt. Bri Syariah Kcp Stabat.” (Skripsi, program Studi D-Iii Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 74.

lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian ini yaitu implementasi akad murabahah di Bank Syariah Indonesia yang bertitik fokus pada pembiayaan KUR yang tidak disertai dengan akad wakalah.

## G. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar mencapai hasil yang maksimal, ilmiah, dan sistematis, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. diperlukan juga sebuah langkah penelitian sebagai berikut :

### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif berupa mengkaji mendeskripsikan, menganalisis data-data dengan meninjau beberapa referensi sebagai data sumbernya yaitu dari buku-buku dan jurnal. Menurut Soemardjono, metodologi adalah suatu saran pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi Pengertian metode penelitian yang dimaksudkan di sini adalah dalam arti yang umum diterima, yaitu “studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah”. Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian di mana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Penelitian pada hakekatnya merupakan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan kontruksi data yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Data adalah gejala yang dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan



hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sehingga fokus penelitian kualitatif diidentifikasi sebagai berikut.

- a. Pengembangan ilmu-ilmu sosial.
- b. Proses kerjanya berlangsung ringkas, sempit, dan reduksionistik. Reduksi berarti melakukan pembedahan atas sesuatu menjadi bagian-bagian yang bagian itu dapat diuji secara kualitatif.
- c. Ketat dalam objektivitas.
- d. Basis pengetahuan kausalistis, yaitu menguji hubungan antar fenomena dan menentukan kausalitas dari variabel-variabel.
- e. Menguji atau mengubah teori. Penelitian melakukan kontrol atas variabel penelitian, menerapkan kontrol yang ketat atas dasar teori, kerangka berpikir, instrumen, teknik analisis, penarikan kesimpulan, penyusunan rekomendasi, dan lain-lain.
- f. Melakukan generalisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif*. Maksud dari penelitian yang data diperoleh penulis dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (*dokumen*). Sedangkan maksud dari *kualitatif* adalah penggambaran keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan dan dilakukan sesuai dengan kaidah *non statistik*.<sup>18</sup> Sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*.

Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi berupa gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomenan yang diselidiki.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang konsep murabahah dalam DSN MUI No. 04/ DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah dan penerapannya di Bnak Syariah Indonesia.

<sup>18</sup> Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 75.

<sup>19</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

Penelitian Hukum bersifat *normatif empiris* adalah penelitian hukum dalam mewujudkannya memadukan antara apa yang seharusnya boleh atau tidak dilakukan, menunjukkan salah dan benar (*das sollen*) dengan memandang hukum sebagai kenyataan menyangkut kenyataan sosial (*das sein*).

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa dokumentasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak BSI. Dengan kata lain data ini murni atau asli yang diperoleh dari hasil lapangan. Data yang dimaksud adalah data yang berhubungan langsung dengan pemberian pembiayaan murabahah terhadap KUR di Bank Syariah Indonesai Kcp Patrol. Sumber data primer yang didapat ialah dari pihak bank pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesai Kcp Patrol sebagai sumber asli.
- b. Data Sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan akad *Murabahah*. Seperti buku karya Ascarya yang berjudul “Akad dan Produk Syariah”, buku karya Hendi Suhendi berjudul “Fiqh Muamalah”, buku karya Muhammad Syafii Antonio yang berjudul” Bank Syariah Dari Teori ke Praktek”, serta Fatwa DSN MUI No:04/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan antara lain:

#### a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik dibanding teknik lainnya.<sup>20</sup> Observasi juga diartikan suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*).<sup>21</sup> Disini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*Semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih fleksibel, tetapi terkontrol, tergantung situasi kondisi serta alur pembicaraan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak dari bank yaitu dengan bapak hendri selaku micro dan bapak Wan Karter selaku ketua cabang BSI. Tentunya terkait dengan pembiayaan murabahah yang penulis teliti.

Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak bank dimana peneliti melakukan wawancara kepada pihak bagian Analisis Marketing pembiayaan Bank Syariah Indonesia patrol yang merupakan responden dari penelitian.

---

<sup>20</sup> M. Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi dan Publik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 108.

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 123.

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 209.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya.<sup>23</sup> Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur, dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui tulisan, buku-buku dan penelitian sebelumnya.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisa data dan mengambil kesimpulan. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dan dijelaskan. Yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*.<sup>24</sup> Kemudian menafsirkan dengan bentuk *deskriptif* tentang pelaksanaan murabahah perspektif fiqh yang di analisis menggunakan fatwa DSN MUI nomor 04/ DSN-MUI MUI/IV/2000, dibank syariah indonesia.

#### a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari laporan ini sangat luas dan harus dicatat dengan cermat secara rinci. mereduksi data berarti merangkum data, memilih kebutuhan, fokus pada kebutuhan, dan mencari pola.

<sup>23</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 205.

<sup>24</sup> Harsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 209.

b. Penyajian data

Penyajian data penelitian kualitatif dapat berupa penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.

c. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan pertama yang diajukan masih sementara dan akan berubah dikemudian hari jika ditemukan bukti kuat yang mendukungnya. Namun jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang patrol Jl. Jend Sudirman Rt 09, Rw 04, Kel. Patrol Lor, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, Jawa Barat.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan proposal skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan proposal skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut.

### Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas Latar Belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kerangka berfikir, literature review, metode penelitian, Sistematika Penulisan proposal skripsi.

### Bab II Konsep Dasar Murabahah dan KUR

Dalam bab ini membahas tentang pengertian murabahah menurut fikih dan pengertian murabahah menurut Fatwa DSN MUI, dasar hukum, rukun dan syarat sah, macam-macam murabahah, manfaat murabahah, batalnya murabahah, serta berakhirnya murabahah. Pengertian pembiayaan, unsur pembiayaan, pengertian KUR, tujuan

KUR, mekanisme KUR, pengertian UMKM, jenis-jenis UMKM, pengertian usaha mikro dan ciri-ciri usaha mikro.

### Bab III Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia dan DSN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi, dan misi, struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia, pengertian DSN, urgensi dan produk fatwa tentang DSN.

### Bab IV Hasil Pandangan Fatwa DSN Tentang Murabahah dan KUR Mikro BSI KCP Patrol

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai Prosedur Perbankan di BSI, Mekanisme pembiayaan akad murabahah terhadap kredit usaha rakyat mikro di bank BSI, Skema pembiayaan akad murabahah, prosedur akad murabahah pada bank syariah Indonesia BSI cabang patrol, keuntungan yang didapat Antara Nasabah Dan Bank, Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap pembiayaan KUR di BSI perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/IV/2000, Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Terhadap Usaha Mikro di BSI Perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

### Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan skripsi ini.